

PORTOFOLIO

SAHAM KOMODITAS VALUTA

Kontan Kamis, 14 September 2017



PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk. ("Perseroan") PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Oktober 2017
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Merynn Park Hotel
Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 29 - 31, Jakarta Pusat 10130

Mata Acara/Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memegang efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.388.139 saham baru dari portapel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 250 ("Penawaran Umum Terbatas");
3. Persetujuan inbreng berupa sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia oleh PT Fersindo Nusaperkasa ("FN") dan Alrasia Investment Ltd. (No.: LL03901) ("AAIL") selaku para pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas sebagai setoran modal atas seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh PT Rimau Multi Investama selaku pemegang saham Perseroan.
4. Persetujuan konversi sekuritas perpetual menjadi saham di PT Indonesia AirAsia oleh Perseroan yang diperoleh dari FN dan AAIL.
5. Persetujuan atas divestasi anak perusahaan Perseroan yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatmiko yang secara efektif akan dilaksanakan sesaat setelah selajainya proses Penawaran Umum Terbatas.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Terkait mata acara Rapat ke-1, berdasarkan pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang akan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, harus diputuskan melalui persetujuan Rapat;
2. Terkait mata acara Rapat ke-2, berdasarkan Pasal 8 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk meningkatkan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat;
3. Terkait mata acara Rapat ke-3, berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan setoran secara inbreng berupa sekuritas perpetual dari FN dan AAIL sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat;
4. Terkait mata acara Rapat ke-4, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, tindakan Perseroan dalam mengkonversikan sekuritas perpetual yang diperoleh dari FN dan AAIL dalam PT Indonesia AirAsia yang merupakan transaksi material diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat;
5. Terkait mata acara Rapat ke-5, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu, tindakan Perseroan untuk mendivestasikan anak perusahaannya yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatmiko yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi tanpa benturan kepentingan diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak untuk menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 September 2017, pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rkening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis terkait Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham yang tidak hadir atau berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan ketentuan:
 - (a) Membawa Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat ditetapi oleh Direksi Perseroan;
 - (b) Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarakan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - (c) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Bima Registra
Graha MIR, lantai A2
Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220
Telepon: 021 2956 9871
Faksimili: 021 2956 9872
E-mail: info@BimaRegistra.co.id

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan foto kopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan KTUR.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa foto kopi lengkap dari Anggaran Dasar Badan Hukum yang berlaku berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, maka bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 September 2017
Direksi Perseroan